



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**UNIT KERJA** : BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MEMI MUNDARI PERNITHASARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 214693

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.580.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/35 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 273.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA TIPE G MANUAL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. MOTOR, VESPA GTS 150 ABS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 185.700.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	765.055.860
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.803.755.860
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.803.755.860

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.